



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akhmadsyah Bin Darmansyah;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PM Norr Rt 26 Kelurahan Sempaja Selatan  
Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh

- oleh:
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-37/SGT/01/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMADSYAH Bin DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMADSYAH Bin DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU;
  - 3) 1 (satu) lembar SIM BII an. AKHMADSYAH dengan No.: 910917151014;
  - 4) 1 (satu) buah E-KTP an. AKHMADSYAH.Dikembalikan kepada Terdakwa AKHMADSYAH Bin DARMANSYAH.
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ;
  - 3) 1 (satu) lembar SIM C an. AJI SULISTIONO dengan No.: 971117151615.Dikembalikan kepada Saksi MUKHRODIN Bin SUKARLAN (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-37/SGT/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKHMADSYAH Bin DARMANSYAH, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 yang terletak di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa AKHMADSYAH yang bekerja sebagai sopir mengemudikan Truck tangki Nissan No. Reg : KT-8095-MU milik PT. SAP yang berisikan solar industri Terdakwa berangkat dari Bontang bersama dengan seorang penumpang yakni Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH menuju kearah Sangatta yang mana saat mengemudikan kendaraan situasi jalan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta beraspal, lebar, lurus serta menurun kemudian sekira jam 15.30 WITA saat berada di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 tepatnya di Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim terdapat jalan berlubang di bahu jalan sebelah kiri. Oleh karenanya Terdakwa langsung menghindari jalan berlubang tersebut dan berusaha berjalan kesisi kanan jalan dengan posisi ban sebelah kanan melewati garis tengah marka jalan sekitar seperempat body dari kendaraan yang dikemudikannya tersebut atau mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta. Tidak lama kemudian Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban almarhum AJI SULISTIONO datang dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang dari jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi dan saat melewati jalan berlubang hendak kembali ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam dan saat hendak berpapasan sekitar jarak 1 sampai dengan 2 meter Terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ hingga terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban almarhum AJI SULISTIONO beserta kendaraannya jatuh terpejal. Melihat hal itu Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH turun dan menolong korban yang dibantu oleh masyarakat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt



yang melintas yang mana korban almarhum AJI SULISTIONO saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian body depan rusak berat dan vleg. Akibat kelalaiannya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Taman Husada Kota Bontang kurang lebih selama 4 (empat) hari korban AJI SULISTIONO dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VER/RSUD-B/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIDIK SISWANDORO selaku dokter pemeriksa, menjelaskan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama AJI SULISTIONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*“dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun didapatkan luka memar pada mata dan pelipis kiri, luka robek pada tangan kanan, betis dan lutut kanan yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul”.*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/353/RSUD-B/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. YULIONO menerangkan korban AJI SULISTIONO telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 11.17 WITA di RSUD Taman Husada Bontang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AJI SULISTIONO meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa AKHMADSYAH Bin DARMANSYAH, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 yang terletak di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Lintas dengan korban luka berat". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :*

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa AKHMADSYAH yang bekerja sebagai sopir mengemudikan Truck tangki Nissan No. Reg : KT-8095-MU milik PT. SAP yang berisikan solar industri Terdakwa berangkat dari Bontang bersama dengan seorang penumpang yakni Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH menuju kearah Sangatta yang mana saat mengemudikan kendaraan situasi jalan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta beraspal, lebar, lurus serta menurun kemudian sekira jam 15.30 WITA saat berada di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 tepatnya di Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim terdapat jalan berlubang di bahu jalan sebelah kiri. Oleh karenanya Terdakwa langsung menghindari jalan berlubang tersebut dan berusaha berjalan kesisi kanan jalan dengan posisi ban sebelah kanan melewati garis tengah marka jalan sekitar seperempat body dari kendaraan yang dikemudiannya tersebut atau mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta. Tidak lama kemudian Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban almarhum AJI SULISTIONO datang dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang dari jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi dan saat melewati jalan berlubang hendak kembali ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam dan saat hendak berpapasan sekitar jarak 1 sampai dengan 2 meter Terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ hingga terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban almarhum AJI SULISTIONO beserta kendaraannya jatuh terpejal. Melihat hal itu Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH turun dan menolong korban yang dibantu oleh masyarakat yang melintas yang mana korban almarhum AJI SULISTIONO saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian body depan rusak berat dan vleg. Akibat kelalaiannya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Taman Husada Kota Bontang kurang lebih selama 4 (empat) hari korban AJI SULISTIONO dinyatakan telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban almarhum AJI SULISTIONO mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VER/RSUD-B/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIDIK SISWANDORO selaku dokter pemeriksa, menjelaskan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama AJI SULISTIONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*"dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun didapatkan luka memar pada mata dan pelipis kiri, luka robek pada tangan kanan, betis dan lutut kanan yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul".*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ardyansyah Als Ardy Bin Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan/atau meninggal dunia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA bertempat di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 yang terletak di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU yang dikemudian oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban Almarhuma Aji Sulistiono;
  - Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU dengan sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ tersebut Saksi ikut menumpang di dalam salah satu kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU yang dikemudian oleh Terdakwa. Dimana mana saat kejadian terjadi Saksi sedang dalam perjalanan dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali identitas sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ tersebut. Akan tetapi setelah Saksi ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengantarkan pengendara sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ tersebut ke RSUD Bontang barulah Saksi mengetahui bahwa korban bernama Sdr. Aji Sulistiono berjenis kelamin Laki-laki dan berumur sekitar 24 tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU yang dikemudian oleh Terdakwa datang dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam berjalan di jalur jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ datang dari arah Sangatta menuju kearah Bontang akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan tersebut dan berjalan di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat datangnya sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ dari jarak sekitar  $\pm$  150 (seratus lima puluh) meteran, tepatnya saat sepeda motor tersebut melewati jalan menikung dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang.
- Bahwa saat itu pengemudi kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU membawa penumpang berjumlah 1 (satu) orang yakni Saksi sendiri sedangkan pengendara sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ hanya seorang diri dan tidak membawa penumpang;
- Bahwa saat itu kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU sedang membawa muatan berupa bahan bakar jenis solar industri dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter dan sepengetahuan Saksi pemilik bahan bakar tersebut yaitu PT. SBA yang berada di daerah Pengadan sedangkan pengendara sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ saat itu tidak membawa jenis barang muatan apapun;
- Bahwa kondisi jalan lurus, cukup lebar dan menurun, pandangan bebas, namun terdapat jalan yang rusak yang terletak di kiri badan jalan dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta dengan diameter sekitar  $\pm$ 2-3 meteran, lingkungan sekitar juga terdapat pemukiman warga, cuaca dalam keadaan cerah, serta arus lalu lintas sedang. Dan disekitar tempat kejadian tidak terdapat rambu-rambu apapun hanya ada marka jalan berupa garis tengah lurus tidak putus-putus sebagai pembatas jalur jalan;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan terjadi Saksi sempat melihat jalan rusak tersebut dari jarak sekitar  $\pm$ 20-25 meteran;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh pengendara Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU maupun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ saat terlibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa benturan tersebut terjadi saat kendaraan Truk tangki (R6) No. Pol.: KT-8095-MU yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di jalan menurun kemudian menghindari jalan rusak yang terletak di kiri badan jalan dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta. Yang mana saat itu posisi ban depan truk tangki tersebut berada masuk di jalur jalan sebelah kanan (masuk ke jalur jalan kendaraan sepeda motor) secara bersamaan body samping truk tangki sebelah kanan langsung membentur kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa letak titik tabrak/benturan (key point) tersebut berada di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta atau tepatnya berada di jalur jalan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kecelakaan tersebut Saksi turun dari kendaraan Truk tangki dan langsung mendekati korban yang sudah tergeletak di jalan kemudian memberikan pertolongan kepada korban dengan dibantu beberapa warga sekitar dan membawa korban ke RSUD Bontang. Saat itu kondisi korban mengalami luka pada bagian kepala belakang karena mengeluarkan darah sebab helm yang dikenakan korban terlepas dari dalam mulut juga mengeluarkan darah, pada tangan sebelah kanan serta kaki sebelah kiri terdapat luka namun korban masih bernafas. Sedangkan pengemudi kendaraan Truk tangki tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa setelah sempat mendapat perawatan selama 4 (empat) hari, pengemudi sepeda motor tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 di RSUD Bontang;
- Bahwa Saksi melihat korban tergeletak di jalan, posisi akhir tubuh korban dengan kepala berada kearah Bontang dan kedua kaki mengarah kearah Sangatta dengan posisi kaki sebelah kiri terlipat kedalam. Kemudian untuk posisi akhir jatuhnya sepeda motor korban, bagian body depan sepeda motor mengarah kearah Sangatta sedangkan bagian belakang sepeda motor tersebut kearah Bontang. Sedangkan posisi akhir dari kendaraan Truk tangki setelah tabrakan terjadi langsung berhenti ke pinggir kiri jalan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dengan posisi bagian depan kendaraan mengarah kearah Sangatta dan bagian belakang kearah Bontang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor setelah kecelakaan tersebut terjadi mengalami kerusakan pada seluruh bagian body depan yang pecah dan hancur, shock depan bengkok, velg depan pecah, ban depan pecah serta terdapat goresan pada body samping sebelah kanan dan tidak bisa berjalan. Sedangkan kendaraan Truk tangki mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, velg depan tergores, pada besi safety serta kotak besi yang terletak disebelah kanan tergores namun masih mampu berjalan;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ telah mengenakan helm yang sudah sesuai standar SNI sedangkan pengemudi kendaraan Truk tangki (R6) No. Pol.: KT-8095-MU saat berjalan mengemudi kendaraannya tidak mengenakan sabuk pengaman;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan truk tangki tersebut Terdakwa membawa surat-surat kendaraan berupa SIM BII serta STNK kendaraan Truk tangki (R6) No. Pol.: KT-8095-MU yang masih berlaku. Namun Saksi tidak tahu apakah kendaraan Truk tangki tersebut memiliki buku KIR atau tidak;
- Ketika Saksi membenarkan semua barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **Mukhrodin Bin Sukarlan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan/atau meninggal dunia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA bertempat di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 yang terletak di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU yang dikemudian oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban Almarhuma Aji Sulistiono yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU yang dikemudian oleh Terdakwa datang dari arah Bontang menuju kearah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangatta berjalan di jalur jalan sebelah kiri sedangkan sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ datang dari arah Sangatta menuju kearah Bontang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU tersebut dan Saksi juga tidak mengenalinya. Akan tetapi Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Honda Vario 150 warna putih tersebut yakni bernama Sdr. Aji Sulistiono yang merupakan Anak Kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah dihubungi oleh pihak RSUD Bontang melalui sambungan telpon yang menyampaikan bahwa pengendara sepeda motor Honda Vario 150 warna putih atas nama Aji Sulistiono mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Teluk Pandan dan sudah berada di RSUD Bontang dan saat itu dalam perawatan. Dan saat mendapatkan kabar tersebut Saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Sdr. Aji Sulistiono tidak membawa penumpang serta tidak membawa barang muatan apapun hanya membawa tas selempang ukuran kecil yang memang sering dibawa oleh anak Saksi jika bepergian kemana saja;
- Bahwa saat itu kondisi kesehatan Sdr. Aji Sulistiono dalam keadaan sehat dan tidak ada keterbasan fisik. Dan saat mengendarai sepeda motornya korban sedang tidak keadaan mabuk atau mengantuk;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar setelah kecelakaan bahwa benturan/tabrakan tersebut terjadi disebabkan karena mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU yang datang dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta tiba-tiba masuk ke jalur jalan ke sebelah kanan (berpindah jalur jalan) hingga masuk ke jalur jalan kendaraan lain kemudian di saat bersamaan dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang datang sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ yang dikendarai oleh anak Saksi sehingga bagian body depan sebelah kanan mobil truk tangki tersebut membentur sepeda motor anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terjadi, kondisi korban mengalami luka berat pada bagian kepala serta rahang dan terdapat luka lecet di kaki dan tangan sebelah kanan. Korban juga sempat mendapatkan perawatan di RSUD Bontang kemudian dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA di RSUD Bontang. Sedangkan kondisi sepeda motor Honda Vario 150 KT-3312-WZ



mengalami kerusakan di antaranya velg depan serta shok depan sebelah kanan dan kiri pecah, kemudian pada body bagian depan pecah;

- Bahwa saat mengendarai sepeda motornya tersebut, korban mengenakan alat keselamatan berupa helm yang sudah sesuai standar keselamatan dan juga membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya dan masih berlaku masanya;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Saksi selaku orang tua kandung dari korban Aji Sulistiono (Alm) serta keluarga besar telah melakukan pertemuan dengan pihak pengemudi mobil truk tangki atau yang mewakili. Dari hasil pertemuan tersebut, Saksi beserta keluarga sudah memaafkan pengemudi mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU atas kejadian kecelakaan yang melibatkan anak Saksi yakni Sdr. Aji Sulistiono (Alm) kemudian atas kejadian tersebut Saksi pun beserta keluarga besar sudah menerima secara ikhlas atas musibah yang menimpa anaknya tersebut karena kejadian kecelakaan lalu lintas ini terjadi bukan karena di sengaja namun karena sudah menjadi takdir dari Allah SWT dan Saksi beserta keluarga juga tidak keberatan atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pihak pengemudi Truk tangki telah memberikan bantuan tali asih kepada Saksi dan keluarga sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Saksi juga tidak meminta tuntutan apapun lagi kepada pihak pengemudi truk tangki atau kepada yang mewakili;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Muhammad Risqi Ramadhan Als Risqi Bin Sukarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polres Kutai Timur sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan/atau meninggal dunia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA bertempat di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 yang terletak di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU yang dikemudikan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban Almarhuma AJI SULISTIONO;

- Bahwa Saksi tidak mengenali identitas sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ tersebut. Akan tetapi setelah Saksi ikut membantu mengantarkan pengendara sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ tersebut ke RSUD Bontang barulah Saksi mengetahui bahwa korban bernama Sdr. AJI SULISTIONO berjenis kelamin Laki-laki dan berumur sekitar 24 tahun;
- Bahwa Saksi telah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi melihat langsung bagaimana terjadinya tabrakan tersebut karena sebelum benturan tersebut terjadi Saksi berjalan beriringan dengan sepeda motor Honda Vario 150 warna putih yang terlibat kecelakaan. Yang mana saat kejadian tersebut Saksi sedang dalam perjalanan dari Sangatta menuju ke arah Bontang dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio KT-6626-JL dengan seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu siapa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ tersebut dan Saksi juga tidak mengenalinya. Akan tetapi Saksi hanya melihat ciri-ciri pengendara tersebut berjenis kelamin Laki-laki, mengenakan jaket berwarna coklat, celana jeans panjang warna biru, mengenakan helm warna hitam dan diperkirakan berumur sekitar 30 tahunan. Dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengemudikan mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU tersebut namun sepengetahuan Saksi pengemudi mobil truk tangki memiliki ciri-ciri berjenis kelamin Laki-laki, mengenakan celana pendek dan berumur sekitar 30 tahunan;
- Bahwa Saksi saat itu berjalan beriringan dengan sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ sekitar  $\pm$  25 (dua puluh lima) meter dan Saksi melihat datangnya mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU dari jarak sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) meteran;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi melihat saat itu pengendara sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ tidak membawa penumpang dan hanya seorang diri. Sedangkan pengemudi mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU saat itu membawa penumpang berjumlah 1 (satu) orang akan tetapi Saksi tidak mengenalinya namun sepengetahuan Saksi penumpang tersebut memiliki ciri berjenis kelamin Laki-laki, berbadan kurus, mengenakan kaos

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, mengenakan celana jeans panjang dan berumur sekitar 20 tahunan;

- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ tidak membawa barang atau muatan apapun. Dan Saksi juga tidak tahu apakah mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU atau tidak serta jenis barang apa saja yang dibawa;
- Bahwa kondisi jalan lurus, cukup lebar, sedikit menanjak dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang, pandangan bebas, namun terdapat ada jalan rusak yang terletak di sebelah kiri badan jalan dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang dengan diameternya sekitar  $\pm 1,5$  (satu setengah) meteran, lingkungan sekitar juga terdapat pemukiman warga, cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas sedang. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya rambu-rambu disekitar tempat kejadian namun Saksi hanya melihat adanya marka jalan berupa garis lurus tidak putus-putus yang berada di tengah badan jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat adanya jalan rusak tersebut dari jarak sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) meteran sebelum kejadian kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah melakukan upaya agar tabrakan tidak terjadi yaitu dengan membelokkan masing-masing kendaraan ke kiri jalan namun karena jarak kedua kendaraan tersebut sudah sangat dekat sehingga benturan terjadi;
- Bahwa benturan tersebut terjadi saat mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU yang datang dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta melintas di jalan menurun kemudian tiba-tiba bagian body mobil truk tangki sebelah kanan masuk (berpindah) ke jalur jalan sebelah kanan hingga masuk ke jalur jalan dari sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ yang mengakibatkan benturan kedua kendaraan tersebut terjadi sehingga pengendara sepeda motor beserta kendaraannya jatuh terpelant.
- Bahwa Saksi menerangkan letak titik tabrak/benturan (key point) tersebut berada di jalur jalan sebelah kiri dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang atau tepatnya berada di jalur jalan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kendaraan Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU tersebut tiba-tiba keluar jalur jalan ke sebelah kanan, namun Saksi melihat kendaraan Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU tersebut seperti lepas kendali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian kecelakaan tersebut Saksi berinisiatif langsung melapor ke kantor Polsek Teluk Pandan sesampainya di Polsek Teluk Pandan Saksi bertemu dengan anggota Lalu Lintas bernama JUMHAR. Setelah melapor Saksi bersama Sdr. JUMHAR berangkat ke tempat kejadian. Namun sesampainya ditempat kejadian, korban pengendara sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ sudah tidak ada di tempat kejadian karena telah dibawa ke rumah sakit dengan dibantu pengemudi mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU menggunakan kendaraan mobil yang kebetulan melintas. Adapun setelah tabrakan tersebut terjadi, Saksi melihat korban tergeletak dengan mulut mengeluarkan darah serta dari bagian kepala juga mengeluarkan darah karena saat tabrakan terjadi, helm yang dikenakan korban terlepas setelah jatuh terpental, Saksi juga sempat melihat korban sempat berusaha duduk setelah terjatuh namun korban jatuh lagi namun saat itu korban masih bernafas. Sedangkan pengemudi mobil truk tangki tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Saksi melihat posisi tubuh korban dengan kepala mengarah ke arah Bontang dan kedua kaki mengarah ke arah Sangatta. Kemudian untuk posisi akhir dari sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ, dimana body bagian depan sepeda motor mengarah ke arah Sangatta sedangkan body bagian belakangnya mengarah ke arah Bontang. Sedangkan posisi akhir dari mobil truk tangki warna biru putih KT-8095-MU berada berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dengan posisi body bagian depan ke arah Sangatta dan body bagian belakang mengarah ke arah Bontang;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi kondisi sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ mengalami kerusakan pada seluruh bagian depan body karena pecah dan hancur, shok depan patah, velg depan pecah serta terdapat lecet pada kap body samping sebelah kanan. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi mobil Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU tersebut namun mobil truk tangki tersebut masih bisa berjalan hingga ke pinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Vario 150 warna putih KT-3312-WZ mengenakan alat keselamatan berupa helm yang sesuai standar SNI akan tetapi Saksi tidak tahu apakah pengemudi mobil truk tangki warna biru putih KT-8095-MU mengenakan alat keselamatan berupa sabuk pengaman atau tidak;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi faktor penyebab kecelakaan tersebut karena kendaraan Truk tangki warna biru putih KT-8095-MU karena lepas kendali dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil truk tangki tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan/atau meninggal dunia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA bertempat di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 yang terletak di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 1 orang korban laki-laki mengalami luka berat pada bagian kepala dan dirawat RSUD Taman Husada Bontang kemudian setelah di rawat rumah sakit RSUD Bontang korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT-8095-MU yang kemudian oleh Terdakwa sendiri, yang datang dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta lalu mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Vario warna putih akan tetapi Terdakwa tidak tahu Nopolnya. Yang datang dari arah berlawanan yakni datang dari arah Sangatta menuju kearah Bontang;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi Terdakwa berada ditempat kejadian sedang mengemudikan kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT-8095-MU tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersama seorang penumpang yakni keponakan Terdakwa bernama Muhammad Ardiansyah;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT-8095-MU tersebut dalam keadaan sehat, tidak dalam kondisi mabuk karena minum-minuman keras, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak ada permasalahan dengan siapapun. Yang mana sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah sering mengemudikan kendaraan Truck tangki Nissan No.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg KT-8095-MU dan juga sudah sering melewati tempat kejadian dan kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT8095-MU tersebut adalah milik PT. SUMBER ANUGERAH ENERGY (SAP) dan Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT-8095-MU tersebut karena Terdakwa bekerja di PT. SAP;

- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH berada di posisi duduk di sebelah kiri dan saat itu kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT-8095-MU sedang bermuatan solar sebanyak 10.000 liter dan sepengetahuan Terdakwa pada saat itu kondisi kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg KT-8095-MU dalam keadaan baik dan layak jalan dan pada saat itu juga Terdakwa membawa surat-surat kendaraan termasuk SIM "BII" yang masih berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk pengemudi kendaraan angkutan umum menggunakan golongan SIM BII "umum" bukan SIM BII biasa dan sepengetahuan Terdakwa situasi jalan di tempat kejadian jalan aspal, sempit, lurus, menurun dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dan sebelum tempat kejadian terdapat jalan berlubang di bahu jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dan cuaca mendung karena habis hujan;
- Bahwa saat melewati jalan berlubang tersebut posisi berjalannya kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan ke kanan jalan dengan posisi ban sebelah kanan melewati garis tengah marka jalan sekitar seperempat body kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa setelah Saksi melewati jalan berlubang tersebut posisi berjalannya kendaraan yang Terdakwa kemudikan masih berjalan landai hendak kembali kejalur jalan sebelah kiri dari arah bontang menuju kearah sangatta yang berjalan dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan saat itu Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario tersebut sekitar jarak 5 (lima) meter yang mana posisi berjalannya berada di jalur jalan sebelah kiri dari arah Sangatta yang berjalan dengan kecepatan tinggi, namun pada saat hendak berpapasan sekitar jarak 1-2 meter Terdakwa tidak melihat lagi posisi berjalannya sepeda motor tersebut karena dalam keadaan Blind spot (Zona Tak terlihat);
- Bahwa sewaktu posisi berjalan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu masih dalam keadaan ban sebelah kanan masuk jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario masih berada di jalur jalannya dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas berbenturan, kedua kendaraan tersebut tidak ada melakukan tindakan apa-apa agar benturan tersebut tidak terjadi, namun setelah benturan terjadi Terdakwa baru terkaget dan melakukan pengereman;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena lalainya Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Truck tangki Nissan No. Reg : KT-8095-MU kemudian mengambil sedikit jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta namun saat itu Terdakwa memperkirakan jika saat berpapasan dengan sepeda motor Honda Vario tersebut tidak akan terjadi benturan;
- Bahwa benturan pada kendaraan yang dikemudikannya yaitu pada bagian lampu kota sebelah kanan dan safety tangki sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Honda Vario sepengetahaun Terdakwa perkenaannya pada bagian body serta roda depan dan sepengetahuan Terdakwa untuk key point/titik tabraknya berada di jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta tepatnya di jalur jalan kendaraan sepeda motor Honda vario warna putih berjalan;
- Bahwa yang menolong korban adalah Terdakwa dengan keponakannya dan dibantu oleh masyarakat yang melintas dan kondisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan untuk posisi jatuhnya korban dari sepeda motor berada dijalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang sedangkan kendaraan Truck tangki yang Terdakwa kemudikan berada pinggir jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju ke arah Sangatta kemudian untuk kerusakan kendaraan truck tangki yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian lampu kota (utama) sebelah kanan pecah, lecet pada bagian safety tangki sebelah kanan dan bumper depan sebelah kanan lecet, sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan pada bagian body depan rusak berat dan vleg kendaraan patah;
- Bahwa situasi jalan mendung setelah ditempat kejadian jalan aspal, lebar, lurus, menurun dari arah Bontang menuju kearah sangatta dan sebelum tempat kejadian terdapat jalan berlubang disebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta;
- Bahwa setelah korban di bawa ke RSUD Taman Husada Kota Bontang dan dirawat selama kurang lebih 4 (empat) hari korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VER/RSUD-B/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIDIK SISWANDORO selaku dokter pemeriksa, menjelaskan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama AJI SULISTIONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *"dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun didapatkan luka memar pada mata dan pelipis kiri, luka robek pada tangan kanan, betis dan lutut kanan yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul"*;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/353/RSUD-B/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. YULIONO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU;
- 1 (satu) lembar SIM BII an. AKHMADSYAH dengan No.: 910917151014;
- 1 (satu) buah E-KTP an. AKHMADSYAH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. AJI SULISTIONO dengan No.: 971117151615.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mengemudikan Truck tangki Nissan No. Reg : KT-8095-MU milik PT. SAP yang berisikan solar industri Terdakwa berangkat dari Bontang bersama dengan seorang penumpang yakni Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH menuju kearah Sangatta yang mana saat mengemudikan kendaraan situasi jalan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta beraspal, lebar, lurus serta menurun

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 15.30 WITA saat berada di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 tepatnya di Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim terdapat jalan berlubang di bahu jalan sebelah kiri. Oleh karenanya Terdakwa langsung menghindari jalan berlubang tersebut dan berusaha berjalan kesisi kanan jalan dengan posisi ban sebelah kanan melewati garis tengah marka jalan sekitar seperempat body dari kendaraan yang dikemudiannya tersebut atau mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta;

- Bahwa Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban almarhum AJI SULISTIONO datang dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang dari jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi dan saat melewati jalan berlubang hendak kembali ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam dan saat hendak berpapasan sekitar jarak 1 sampai dengan 2 meter Terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ hingga terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban almarhum AJI SULISTIONO beserta kendaraannya jatuh terpental. Melihat hal itu Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ardiansyah turun dan menolong korban yang dibantu oleh masyarakat yang melintas yang mana korban almarhum Aji Sulistiono saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian body depan rusak berat dan vleg. Akibat kelalaiannya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Taman Husada Kota Bontang kurang lebih selama 4 (empat) hari korban AJI SULISTIONO dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Akhmadsyah Bin Darmansyah** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau *schuld* atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk undang-undang maupun doktrin telah diartikan sebagai *schuld* atau *culpa* atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai, atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalai yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mengemudikan Truck tangki Nissan No. Reg : KT-8095-MU milik PT. SAP yang berisikan solar industri Terdakwa berangkat dari Bontang bersama dengan seorang penumpang yakni Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH menuju kearah Sangatta yang mana saat mengemudikan kendaraan situasi jalan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta beraspal, lebar, lurus serta menurun kemudian sekira jam 15.30 WITA saat berada di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 tepatnya di Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim terdapat jalan berlubang di bahu jalan sebelah kiri. Oleh karenanya Terdakwa langsung menghindari jalan berlubang tersebut dan berusaha berjalan kesisi kanan jalan dengan posisi ban sebelah kanan melewati garis tengah marka jalan sekitar seperempat body dari kendaraan yang dikemudiannya tersebut atau mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta;

Bahwa Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban almarhum AJI SULISTIONO datang dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang dari jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi dan saat melewati jalan berlubang hendak kembali ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam dan saat hendak berpapasan sekitar jarak 1 sampai dengan 2 meter Terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ hingga terjadi tabrakan dan



mengakibatkan korban almarhum AJI SULISTIONO beserta kendaraannya jatuh terpejal. Melihat hal itu Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ardiansyah turun dan menolong korban yang dibantu oleh masyarakat yang melintas yang mana korban almarhum Aji Sulistiono saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian body depan rusak berat dan vleg. Akibat kelalaiannya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Taman Husada Kota Bontang kurang lebih selama 4 (empat) hari korban AJI SULISTIONO dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa adanya akibat berupa seseorang meninggal dunia dalam unsur ini bukan karena dikehendaki atau diniati atau tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut dalam peristiwa dimaksud hanya merupakan akibat dari pada kekurangan hati-hatian atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WITA, ketika itu Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mengemudikan Truck tangki Nissan No. Reg : KT-8095-MU milik PT. SAP yang berisikan solar industri Terdakwa berangkat dari Bontang bersama dengan seorang penumpang yakni Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH menuju kearah Sangatta yang mana saat mengemudikan kendaraan situasi jalan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta beraspal, lebar, lurus serta menurun kemudian sekira jam 15.30 WITA saat berada di jalan poros Bontang-Sangatta KM.17 tepatnya di Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim terdapat jalan berlubang di bahu jalan sebelah kiri. Oleh karenanya Terdakwa langsung menghindari jalan berlubang tersebut dan berusaha berjalan kesisi kanan jalan dengan posisi ban sebelah kanan melewati garis tengah marka jalan sekitar seperempat body dari



kendaraan yang dikemudikannya tersebut atau mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah Bontang menuju kearah Sangatta;

Bahwa Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ yang dikemudikan oleh korban almarhum AJI SULISTIONO datang dari arah Sangatta menuju ke arah Bontang dari jarak sekitar 5 (lima) meter berjalan di jalur jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi dan saat melewati jalan berlubang hendak kembali ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Bontang menuju kearah Sangatta dengan kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km/jam dan saat hendak berpapasan sekitar jarak 1 sampai dengan 2 meter Terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ hingga terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban almarhum AJI SULISTIONO beserta kendaraannya jatuh terpelantai. Melihat hal itu Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ardiansyah turun dan menolong korban yang dibantu oleh masyarakat yang melintas yang mana korban almarhum Aji Sulistiono saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian body depan rusak berat dan vleg. Akibat kelalaiannya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD Taman Husada Kota Bontang kurang lebih selama 4 (empat) hari korban AJI SULISTIONO dinyatakan telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/13/VER/RSUD-B/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang yang dibuat dan tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIDIK SISWANDORO selaku dokter pemeriksa, menjelaskan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama AJI SULISTIONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun didapatkan luka memar pada mata dan pelipis kiri, luka robek pada tangan kanan, betis dan lutut kanan yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul"*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/353/RSUD-B/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. YULIONO menerangkan korban AJI SULISTIONO telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 11.17 WITA di RSUD Taman Husada Bontang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU, 1 (satu) lembar SIM BII an. Akhmadsyah dengan No.: 910917151014 dan 1 (satu) buah E-KTP an. Akhmadsyah yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ dan 1 (satu) lembar SIM C an. AJI SULISTIONO dengan No.: 971117151615 yang telah disita dari Saksi Mukhrodin Bin Sukarlan (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Mukhrodin Bin Sukarlan (Alm);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Aji Sulistiono meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa telah menanggung semua biaya selama korban Aji Sulistiono dirawat di RSUD Bontang.
- Orang tua korban telah memaafkan Terdakwa didepan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmadsyah Bin Darmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Tangki (R6) Nissan No.Pol.: KT-8095-MU;
  - 1 (satu) lembar SIM BII an. AKHMADSYAH dengan No.: 910917151014;
  - 1 (satu) buah E-KTP an. AKHMADSYAH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol.: KT-3312-WZ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. AJI SULISTIONO dengan No.: 971117151615.

Dikembalikan kepada Saksi Mukhrodin Bin Sukarlan (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Sunadi., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

**Nia Putriyana, S.H.**

Hakim Ketua,

**Noviyanto Hermawan, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgt